



KEPALA DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MARGOYOSO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 895);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
18. Surat Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-104/PK/2025 Tentang Pemberitahuan Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana

Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);
33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2025 Pedoman Tentang Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 58);
34. Surat Bupati Magelang Nomor 141/1865/13/2025 Tentang Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
35. Peraturan Desa Margoyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2027 Desa Margoyoso (Lembaran Desa Margoyoso Tahun 2025 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Margoyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Margoyoso Tahun 2026 (Lembaran Desa Margoyoso Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOYOSO

Dan

KEPALA DESA MARGOYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOYOSO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.573.491.212,00
2. Belanja Desa	Rp	1.729.054.410,00

Surplus/Defisit	Rp	(155.563.198,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	155.563.198,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	155.563.198,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margoyoso.

Ditetapkan di : Margoyoso
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Margoyoso
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa

A blue ink signature of the Village Secretary, Arifiyanto, SE.

ARIFIYANTO, SE

LEMBARAN DESA MARGOYOSO NOMOR 13 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARGOYOSO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.071.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.523.639.462,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.780.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.573.491.212,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	591.894.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.710.030,00	
5.3.	Belanja Modal	650.049.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.729.054.410,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(155.563.198,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	155.563.198,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	155.563.198,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	155.563.198,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margoyoso, 31 Desember 2025
Kepala Desa
**KEPALA DESA
MARGOYOSO**
ADI JAYA PERDANA, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.071.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.523.639.462,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.780.750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.573.491.212,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	345.521.463,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	766.228.110,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.880.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	429.005.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	429.005.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.441.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.441.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	82.433.230,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.433.230,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.030.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.030.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	10.900.000,00	DD
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.590.200,00	DLL, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	20.590.200,00	
1.1.91		Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.947.200,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	8.947.200,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	36.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.959.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipah)	3.309.700,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.309.700,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.92		Pembuatan Film Dokumenter Desa	650.000,00	PBH
1.3.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.025.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	19.454.500,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.454.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.155.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.126.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.126.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	18.790.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.790.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.308.153,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.308.153,00	DLL
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.308.153,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>696.409.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.612.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.112.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.112.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	6.500.000,00	DDS
2.1.05	5.3	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.381.300,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.584.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.224.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.360.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnit, Lamsia, Insentif)	45.537.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.537.300,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.260.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.845.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	360.000.000,00	DDS, PBK, PSP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	360.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	19.845.000,00	DLL, PAD, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	19.845.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	10.000.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	138.148.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	135.000.000,00	DDS, DLL, PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1.648.500,00	PAD
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	1.648.500,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	1.500.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	2.000.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.422.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.622.500,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.172.500,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	450.000,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	78.977.647,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.510.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.510.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU TRI, Raya Keagamaan dll)	26.200.000,00	DCS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	12.500.000,00	DCS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.767.647,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.767.647,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.767.647,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.046.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.100.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DCS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	1.100.000,00	DCS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DCS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.100.000,00	
4.6.91		Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa	3.100.000,00	PAD
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	58.846.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	57.500.000,00	DCS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	57.500.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1.346.000,00	DCS, DLL
4.7.03	5.3.	Belanja Modal	1.346.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>10.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	DCS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	2.000.000,00	DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	3.600.000,00	DCS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.729.054.410,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(155.563.198,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	155.563.198,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	155.563.198,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margokoso, 31 Desember 2025

Kepala

KEPALA DESA
MARGOKOSO

ADI DAVO PERDANA, A.Ma

